

Pemerintah Daerah terus berupaya mengoptimalkan kemampuan penyerapan anggaran di masing-masing OPD per tahun 2023 sebesar 93,39%, langkah-langkah dimaksud antara lain didasarkan pada :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan;
- c. Klarifikasi dengan OPD, mengevaluasi dana-dana yang kemungkinan tidak terserap untuk dilakukan perubahan APBD pada tahun berjalan;
- d. Evaluasi serapan anggaran yang dilaksanakan setiap bulan oleh tim TEPR.